



PUTUSAN

Nomor: 11/PID.SUS/2015/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUS Als. ADUS bin BACHRUDIN Als.

ANANG

Tempat lahir : Sampit ;

Umur/tgl. lahir : 37 tahun /11 Mei 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Baamang I No. 10 RT. 06, Kel. Baamang  
Tengah, Kec. Baamang Sampit, Propinsi Kalimantan  
Tengah;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMP ;

2. Nama lengkap : MALON SIBUEA Als. MALON Bin G.

SIBUEA ;

Tempat lahir : Simalungun (Sumut) ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tgl. Lahir : 58 tahun/14 Januari 1956 ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Tempat tinggal : Jl. H. Imran Gang TVRI No. 04 RT. 30 RW. 04, Kel.  
Tapang, Kec. MB. Ketapang, Kabupaten Kotim,  
Propinsi Kalimantan Tengah ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;  
Pendidikan : SMA ;

Para Terdakwa dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama didampingi oleh penasihat hukum YASMIN, S.H. Advokat – Pengacara, beralamat di Jl. Kapten Mulyono/ Bumi Asri No. 02, Rt. 26, Rw. 04, Sampit;

Para Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik No. Pol. SP. Han/41.42/IX/2014/Resnarkoba tanggal 4 September 2014 terhitung sejak tanggal 4 September 2014 s/d. tanggal 23 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum No. B-345.346/Q.2.11/Euh.1/09/2014 tanggal 16 September 2014 terhitung sejak tanggal 24 September 2014 s/d. 29 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum No. Print-149.150/Q.2.11/Euh.2/10/2014 tanggal 30 Oktober 2014 terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d. tanggal 11 November 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit No. 482/Pid. Sus/2014/PN.Spt. tanggal 13 November 2014 terhitung sejak tanggal 12 November 2014 s.d. tanggal 11 Desember 2014 ;

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sampit No. 482/Pid.Sus/2014/PN.Spt. tanggal 9 Desember 2014 terhitung sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d. tanggal 28 Januari 2015;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 05-a/ Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK. tanggal 03 Februari 2015 terhitung sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d. tanggal 27 Februari 2015 ;

7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya selama 60 (enam puluh) hari No. 05-b/Pen.Pid.Sus/2015/ PT.PLK. tanggal 13 Februari 2015 terhitung sejak tanggal 28 Februari 2015 s/d. tanggal 28 April 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 November 2014 No. Reg. Perkara PDM-151/SMPIT/11/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

**D A K W A A N :**

**PERTAMA :**

Bahwa mereka Terdakwa I ABDUS ALS. ADUS Bin BACHRUDIN Als. ANANG dan Terdakwa II MALON SIBUEA Als MALON Bin G. SIBUEA, pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 15.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kamar nomor 119 Hotel Borneo II Jalan KS. Tubun Kel. MB. Hulu. Kec. MB. Ketapang Sampit, Kabupaten Kotim, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu (Metamfetamina) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada saat sebelumnya sekitar jam 13.30 wib, Terdakwa II memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama HADRAN (DPO) dipinggir jalan belakang Swalayan Bintang Dalam KS. Tubun Sampit sebanyak 4 (empat) paket, dengan rencana terdakwa II akan menjual kembali 4 (empat) narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu setelah itu terdakwa II dihubungi oleh saksi Inggit Karnasih yang menanyakan kepada Terdakwa II “ Apakah sudah ada barang? “ yang kemudian dijawab Terdakwa II “ Barangnya sudah ada, ambil di kantor “ dan setelah itu saksi Inggit menuju ke kantor Terdakwa II di depan Hotel Borneo dan sesampainya di kantor Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Inggit dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh saksi Inggit dan setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi Inggit pulang kembali ke rumahnya sedangkan Terdakwa II selanjutnya pukul 14.00 wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa I supaya Terdakwa I menuju ke Hotel Borneodi kamar 119 dan sesampainya Terdakwa I di kamar 119 selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan pada saat pertemuan itu Terdakwa II memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I dengan tujuan agar 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan dan dijualkan oleh terdakwa I apabila ada pembeli dan setelah Terdakwa I menerima 3 (tiga) pakete narkotika tersebut kemudian Terdakwa I kembali pulang ke rumahnya dengan membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, namun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I agar Terdakwa I kembali ke Hotel Borneo namun karena Terdakwa I kehabisan bensin maka Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumahnya dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I menuju kembali ke Hotel Borneo dengan membawa 3 (tiga) paket narkotika shabu-shabu tersebut dan sesampainya para terdakwa di kamar 119 Hotel Borneo, lalu Terdakwa II mengambil sedikit bagian (bongkahan kecil) dari ke 3 (tiga) paket narkotika shabut tersebut untuk kemudian dipakai bersama dengan Terdakwa I dan sisa dari pemakaian shabu-shabu tersebut kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik kecil dan oleh Terdakwa II diberikan kepada Terdakwa I sebagai upah.

Bahwa para Terdakwa setelah memakai narkotika shabu kemudian meletakkan 4 (empat) paket narkotika tersebut diatas meja didalam kamar 119 Hotel Borneo II dan setelah itu Terdakwa II keluar dari hotel untuk menjemput anaknya sedangkan Terdakwa I menunggu di halaman Hotel Borneo II namun tidak beberapa lama kemudian saksi

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PT.PLK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudi Winarto dan rekan-rekannya selaku petugas kepolisian Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur datang ke Hotel Borneo dan langsung menangkap Terdakwa I yang kemudian saksi Yudi Winarto membawa Terdakwa I menuju ke kamar 119 untuk melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar 119 tersebut yang disaksikan oleh petugas Hotel Borneo, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipet kaca dan 4 (empat) potongan sedotan warna putih dan setelah mengamankan terdakwa I beserta barang buktinya lalu saksi Yudi Winarto menginterogasi terdakwa I dan berbekal info dari Terdakwa I tersebut, akhirnya saksi Yudi Winarto dapat menangkap dan mengamankan terdakwa II yang sedang berada di kantornya tidak jauh dari Hotel Borneo II.

Bahwa oleh petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kemudian dimintakan untuk ditimbang di Kantor Perum Pegadaian Cabang Sampit yang dari hasil penimbangan yang dituangkan dalam Surat Keterangan Penimbangan diketahui jika 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang disita dari para terdakwa seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan para terdakwa kemudian disisihkan (sesuai dengan Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti) guna dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dimana dari hasil pemeriksaan secara laboratorium yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratoris Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 6079/NNF/2014 tanggal 07 Oktober 2014 dalam pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa ABDUS ALS. ADUS BIN BACHRUDIN, dkk. yang didalam kesimpulannya menyatakan bahwa:

1. Nomor barang bukti: 7575/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Nomor barang bukti: 7576/2014/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,734 gram adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Nomor barang bukti: 7577/2014.NNF dan 7578/2014/NNF berupa 1 pot plastik berisikan urine 15 mililiter atas nama terdakwa Abdus als. Adus Bin Bachrudin dan Malon Sibuea Bin G. Sibuea positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa yang sebelumnya telah bermufakat untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu (metamfetamina) tersebut.

Perbuatan para terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A :

Bahwa mereka terdakwa I ABDUS ALS. ADUS Bin BACHRUDIN ALS. ANANG dan terdakwa II MALON SIBUEA ALS. MALON Bin G. SIBUEA pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 15.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014, bertempat di kamar nomor 119 Hotel Borneo II Jalan KS. Tubun Kel. MB. Hulu, Kec. MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan perobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu (Metamfetamina) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat sebelumnya sekitar jam 13.30 wib. Terdakwa II memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama HADRAN (DPO) dipinggir jalan belakang Swalayan Bintang Jalan KS. Tubun Sampit sebanyak 4 (empat) paket, dengan rencana Terdakwa II akan menjual kembali 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu setelah itu Terdakwa II dihubungi oleh saksi Inggit Karnasih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanyakan kepada Terdakwa II “ Apakah sudah ada barang? “ yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II “ Barangnya sudah ada, ambil di kantor “ dan setelah itu saksi Inggit menuju ke kantor Terdakwa II di depan Hotel Borneo II dan sesampainya di kantor Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Inggit dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi Inggit pulang kembali ke rumahnya sedangkan Terdakwa II selanjutnya pukul 14.00 wib. Menghubungi Terdakwa I supaya Terdakwa I menuju ke Hotel Borneo II di kamar 119 dan sesampainya Terdakwa I di kamar 119 kemudian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan pada saat pertemuan itu Terdakwa II memberikan 3 (paket) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I, dengan tujuan agar disimpan dan dijualkan oleh Terdakwa I apabila ada pembeli dan setelah Terdakwa I menerima 3 (tiga) paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa I kembali pulang ke rumahnya dengan membawa 3 (tiga) paket narkotika shabu tersebut, namun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I agar Terdakwa I kembali ke Hotel Borneo, namun karena Terdakwa I kehabisan bensin maka Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumahnya dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I menuju kembali ke Hotel Borneo dengan membawa 3 (tiga) paket narkotika shabu tersebut dan sesampainya para terdakwa di kamar 119 Hotel Borneo, lalu Terdakwa II mengambil sedikit bagian (bongkahan kecil) dari ke 3 (tiga) paket narkotika shabu tersebut untuk kemudian dipakai

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa I dan sisa dari pemakaian shabu-shabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik kecil dan oleh terdakwa II diberikan kepada Terdakwa I sebagai upah.

Bahwa para terdakwa setelah memakai narkoba shabu kemudian meletakkan 4 (empat) paket narkoba tersebut di atas meja di dalam kamar 119 Hotel Borneo II dan setelah itu Terdakwa II keluar dari hotel untuk menjemput anaknya sedangkan Terdakwa I menunggu di dalam Hotel Borneo II namun tidak berapa lama kemudian saksi Yudi Winarto dan rekan-rekannya selaku petugas kepolisian Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur datang ke Hotel Borneo II dan langsung menangkap Terdakwa I yang kemudian saksi Yudi Winarto membawa Terdakwa I menuju kamar 119 Hotel Borneo II untuk melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar 119 yang disaksikan oleh petugas Hotel Borneo II ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipet kaca dan 4 (empat) potongan sedotan warna putih dan setelah mengamankan terdakwa I beserta barang buktinya lalu saksi Yudi Winarto menginterogasi terdakwa I dan berbekal info dari Terdakwa I, akhirnya saksi Yudi Winarto dapat menangkap dan mengamankan Terdakwa II yang sedang berada di kantornya tidak jauh dari Hotel Borneo II.

Bahwa oleh petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kemudian dimintakan untuk ditimbang di Kantor Perum Pegadaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sampit, yang dari hasil penimbangan yang dituangkan dalam Surat Keterangan Penimbangan diketahui jika 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang disita dari para terdakwa seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan para terdakwa kemudian disisihkan (sesuai dengan Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti ) guna dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dimana dari hasil pemeriksaan secara laboratoris yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratoris Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 6079/NNF/2014 tanggal 07 Oktober 2014 dalam pemeriksaan barang bukti yang telah disita dari terdakwa ABDUS ALS. ADUS BIN BACHRUDIN, dkk. yang didalam kesimpulannya menyatakan bahwa :

1. Nomor barang bukti: 7575/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Nomor barang bukti: 7576/2014/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,734 gram adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PT.PLK.



Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Nomor barang bukti: 7577/2014/NNF dan 7578/2014/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 15 miliiter atas nama terdakwa Abdus als. Adus Bin Bachrudin dan Malon Sibuea Bin G. Sibuea positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undan-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut.

Perbuatan para terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-151/SMPIT/2014 tanggal 15 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUS Als. ADUS Bin BACHRUDIN Als. ANANG dan Terdakwa II. MALON SIBUEA Als. MALON Bin G. SIBUEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABDUS Als. ADUS Bin BACHRUDIN Als. ANANG dan Terdakwa II. MALON SIBUEA Als. MALON BIN G. SIBUEA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah timbangan warna biru ;
- 1 (satu) buah pipet berisi kerak narkotika shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik ;
- 4 (empat) buah lembar plastik klip ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia N 73 warna silver ;
  - 1 (satu) buah handphone Nokia type 301 warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk negara ;

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 482/Pid.Sus/2014/PN.Spt. tanggal 29 Januari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUS Als. ADUS BIN BACHRUDIN Als. ANANG dan Terdakwa II. MALON SIBUEA Als. MALON BIN G. SIBUEA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABDUS Als. ADUS BIN BACHRUDIN Als. ANANG dan terdakwa II. MALON SIBUEA Als. MALON BIN G. SIBUEA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana, denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu-shabu ;
    - 1 (satu) buah timbangan warna biru ;
    - 1 (satu) buah pipet berisi kerak narkoba shabu-shabu ;
    - 1 (satu) buah bong ;
    - 3 (tiga) buah sedotan plastik ;
    - 4 (empat) lembar plastik klip ;
    - 1 (satu) buah handphone Nokia N 73 warna silver ;
    - 1 (satu) buah handphone Nokia type 301 warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
    - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
  6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- d. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 482/Pid.Sus/2014/PN.Spt. tanggal 29 Januari 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama sebagaimana ternyata di dalam Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum para  
Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 ;

- e. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : W16.U2/170/HK.01/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 dan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor : W16.U2/171/HK.01/II/2015 tanggal 09 Februari 2015, yang menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit terhitung mulai tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 selama 7 (tujuh) hari ;
- f. Memori Banding tanggal 16 Februari 2015 dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dengan Tanda Terima Memori Banding pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 23 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Februari 2015 yang memuat alasan keberatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 482/Pid.Sus/2014/PN.Spt.  
tanggal 29 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan cermat alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun *judex factie* telah sesuai dengan pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun mengenai penjatuhan pidana (*strafmacht*) terhadap para terdakwa sangat jauh dibawah ancaman pidana minimal yang diatur pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Bahwa SEMA No. 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama ditujukan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan untuk jenis shabu-shabu (*metamfetamina*) seberat 1 (satu) gram, sedangkan dalam perkara ini majelis hakim tingkat pertama telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan yang dapat dilihat dari keterangan saksi dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PT.PLK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa, keterangan saksi Inggit Karnasih pada pokoknya adalah bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena informasi dari saksi tersebut yang sebelumnya pernah memakai shabu-shabu bersama para terdakwa dan sebelumnya pernah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa II Malon Sibuea, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Ribut Arissiyono dan saksi Yudi Winarto selaku petugas kepolisian yang menangkap para terdakwa karena informasi yang diberikan oleh saksi Inggit Karnasih, dan majelis hakim tingkat pertama mengabaikan fakta hukum tersebut ;

4. Bahwa menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana narkoba seharusnya berpedoman pada teori pembedaan gabungan yang berarti selain untuk memperbaiki perilaku para terdakwa, pidana yang dijatuhkan dapat berguna untuk perlindungan terhadap masyarakat serta untuk pencegahan kejahatan yang sama yang hendak dilakukan oleh orang lain (prevensi general), hal ini selaras dengan bunyi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didalamnya mengatur pidana minimal khusus dengan tujuan untuk menekan terjadinya tindak pidana narkoba yang ada di Indonesia ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 482/Pid.Sus/2014/PN.Spt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa I. Abdus als. Adus Bin Bachrudin als. Anang telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur di halaman Hotel Borneo II Sampit dan dari informasi Terdakwa I tersebut selanjutnya petugas kepolisian menangkap Terdakwa II. Malon Sibuea als. Malon Bin G. Sibuea di kantornya yang terletak di depan Hotel Borneo II di Jl. KS. Tubun, Kel. MB. Hulu, Kec. MB. Ketapang, Sampit, Kab. Kotawaringin Timur ;
2. Bahwa dalam penggeledahan di kamar hotel no. 119 Hotel Borneo II tersebut diketemukan 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong beserta pipet kaca, 1 (satu) buah handphone Nokia N 73 warna silver milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone Nokia type 301 milik Terdakwa II ;
3. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I untuk disimpan ;
4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Hadran (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian, saksi Inggit Karnasih Nusa Indah als. Ana Bin Ajian terlebih dahulu telah ditangkap pada saat saksi Inggit Karnasih membawa/ menguasai narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram ;
6. Bahwa setelah ditangkap, saksi Inggit Karnasih menerangkan ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di kantor Terdakwa II yang terletak di depan Hotel Borneo II ;
7. Bahwa saksi Inggit Karnasih menerima shabu-shabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa II untuk dijual tetapi saksi Inggit Karnasih baru membayar harga shabu-shabu itu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan rencananya setelah laku terjual, uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut diserahkan semuanya kepada Terdakwa II ;
8. Bahwa saksi Inggit Karnasih menerangkan ia telah 2 (dua) kali menerima shabu-shabu dari Terdakwa II untuk dijual ;
9. Bahwa Terdakwa II telah menyangkal keterangan saksi Inggit Karnasih tersebut;
10. Bahwa shabu-shabu seberat 2,5 Gram yng diterangkan oleh saksi Inggit Karnasih telah diperoleh dari Terdakwa II tersebut ternyata tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambillah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 482/Pid.Sus/2014/PN.Spt. tanggal 29 Januari 2015 sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap para terdakwa yang jauh di bawah ancaman pidana minimum yang ditentukan di dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan saksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut di atas, ternyata benar bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada para terdakwa di bawah ancaman pidana minimum yang ditentukan di dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapanratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum yang ditentukan tersebut merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/ Pid.Sus/2011

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PT.PLK.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2011, dengan mendasarkan pada fakta mengenai barang bukti berupa shabu-shabu yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh para terdakwa hanya seberat 0,97 Gram, dan secara implisit Majelis Hakim Tingkat Pertama memandang bahwa penguasaan dan/ atau pemilikan para terdakwa atas shabu-shabu tersebut bukan dengan maksud untuk diedarkan melainkan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dimaksudkan sebagai petunjuk bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009, dimana terhadap Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah tersebut Hakim dapat memerintahkan untuk menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi. Jadi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut hanya dapat diterapkan terhadap terdakwa yang terbukti sebagai Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak pernah dibuktikan bahwa para terdakwa adalah Pecandu Narkotika, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memerintahkan agar para terdakwa menjalani rehabilitasi tetapi menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun narkotika jenis shabu-shabu yang terbukti dikuasai dan/ atau dimiliki oleh para terdakwa hanya seberat 0,97 Gram, tetapi dari fakta bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut terbagi dalam 4 (empat) paket, dan dalam pengeledahan di kamar hotel yang ditempati para terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit

22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital yang diakui sebagai milik Terdakwa II, maka tidak dapat dipastikan bahwa penguasaan dan/ atau pemilikan para Terdakwa atas Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimaksudkan hanya untuk digunakan sendiri. Apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Inggit Karnasih diperoleh indikasi mengenai adanya maksud untuk mengedarkan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai di dalam memori bandingnya dapat diterima, namun hal tersebut tidaklah mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama melainkan sekedar menjadi alasan untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai status barang bukti berupa 1 (satu ) buah timbangan warna biru, 1 (satu) buah handphone Nokia N73 warna silver, dan 1 (satu) buah handphone Nokia type 301 warna hitam yang di dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan adalah kurang tepat, sehingga karenanya perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna Biru, 1 (satu) buah handphone Nokia N73 warna Silver, dan 1 (satu) buah handphone Nokia Type 301 warna Hitam tersebut mempunyai nilai ekonomis dan tidak ada larangan untuk diperdagangkan yang apabila dijual lelang akan dapat memberikan kontribusi bagi

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan negara, maka barang-barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 482/Pid.Sus/2014/PN.Spt. tanggal 29 Januari 2015 tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan serta status barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 482/Pid.Sus/2014 tanggal 29 Januari 2015 harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan kepada terdakwa serta mengenai status barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

24



MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit dapat diterima ;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 482/Pid.Sus /2014/PN.Spt. tanggal 29 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti denda serta status barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUS Als. ADUS bin BACHRUDIN Als. ANANG dan Terdakwa II. MALON SIBUEA Als. MALON BIN G. SIBUEA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai dan atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PT.PLK.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu ;

⇒ 1 (satu) buah timbangan warna biru ;

⇒ 1 (satu) buah pipet berisi kerak narkotika shabu-shabu ;

⇒ 1 (satu) buah bong ;

⇒ 3 (tiga) buah sedotan plastik ;

⇒ 4 (empat) lembar plastik klip ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

⇒ 1 (satu) buah handphone Nokia N 73 warna silver ;

⇒ 1 (satu) buah handphone Nokia type 301 warna hitam ;

⇒ Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Masing-masing dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 oleh kami : SETYAWAN HARTONO, SH. MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua, RUMINTANG, SH.,M.H dan W.H. VAN KEEKEN, SH. MH. masing-masing Hakim Tinggi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 11/ Pen.Pid. Sus//2015/PT.PLK, tanggal 4 Februari 2015, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh REMUDIN SIRINGO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,  Ttd.  RUMINTANG, SH.,M.H  Ttd. W. H. VAN KEEKEN, SH. MH.	<p>Hakim Ketua,  Ttd.  SETYAWAN HARTONO, SH. MH.  Panitera Pengganti  Ttd` REMUDIN SIRINGO, SH.</p>

Halaman 27 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PT.PLK.

